

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, salah satu hak yang tidak terlepas dari kehidupan manusia yaitu Pendidikan. Memperoleh Pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan. Tanpa memandang suku, ras, golongan maupun agama karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembentukan sumber daya manusia di suatu negara, karena semakin maju Pendidikan semakin maju juga negara tersebut karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

Sistem Pendidikan nasional menjelaskan bahwa Pendidikan formal di Indonesia terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi. Sekolah merupakan wadah bagi individu untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada dirinya, sekolah memiliki tugas untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik sesuai dengan harapan serta nilai yang dianut dan dijunjung tinggi di lingkungan masyarakat.


Kondisi dunia Pendidikan di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang cukup besar yaitu krisis moralitas atau karakter pelajar yang menyimpang, hal tersebut dapat dilihat dari angka kekerasan yang terjadi di

dunia Pendidikan. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan, sekolah yang idealnya menjadi rumah kedua bagi peserta didik menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan justru menjadi tempat yang menakutkan bagi sebagian anak.

Bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah adalah perundungan atau pada umumnya lebih dikenal dengan istilah *bullying*. *Bullying* merupakan salah satu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok, hal tersebut terjadi karena adanya ketidak seimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat didalamnya (Adhiatma & Christianto, 2019). Pada umumnya korban *bullying* adalah anak yang tergolong pendiam, pemalu bahkan yang memiliki kekurangan secara fisik sehingga menjadi bahan ejekan. Kasus *bullying* di Indonesia sudah merajalela bahkan sudah seperti budaya baik di tingkat dasar, menengah bahkan perguruan tinggi dan menjadi hal yang biasa untuk sebagian orang.

Kekerasan dalam bentuk *bullying* di dunia pendidikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan sebuah kejahatan dalam bentuk diskriminasi yang harus di hapuskan, karena dapat merugikan seseorang baik secara fisik maupun psikis. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 ayat 2, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu negara

berkewajiban menjamin perlindungan bagi warganya termasuk anak-anak. Namun pada kenyataannya angka tindak kekerasan di lingkungan sekolah dalam bentuk *bullying* masih cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Programme for International Students Assessment (PISA) pada tahun 2018 melalui grafik presentase dibawah ini:



Grafik 1. 1 Presentase Murid yang Mengalami Perundungan 2018

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Programme for International Students Assessment (PISA) pada tahun 2018, data di atas menunjukkan bahwa Filipina menempati urutan pertama sebagai negara dengan kasus perundungan (*bullying*) yang dialami oleh peserta didik dengan presentase sebesar 64,9%. Sedangkan dalam kasus perundungan (*bullying*) di Indonesia sebanyak 41% peserta didik pernah mengalami perundungan, angka tersebut jauh di atas rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang hanya sebesar 22,5%. Peserta didik yang mengalami perundungan mengaku sebanyak 15% mengalami intimidasi, 19%

dikucilkan, 22% dihina, 14% diancam, 18% didorong oleh temannya, dan 20% peserta didik yang kabar buruk atau aibnya disebarakan (Jayani, 2019). Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa angka *bullying* yang dialami peserta didik di Indonesia sangat tinggi, Indonesia menempati urutan ke lima tertinggi dari 78 negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyatakan bahwa tindak *bullying* yang terjadi di dunia Pendidikan menempati urutan keempat dalam kasus kekerasan anak yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2014 menyatakan bahwa delapan dari 10 anak mengalami tindak *bullying* (Hendrian, 2018). Dilansir dari nasional republika, Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti pada saat memperingati Hari Anak Nasional setiap 23 Juli, beliau menyatakan bahwa angka *bullying* di dunia Pendidikan masih tinggi. Pada tahun 2018 korban *bullying* tercatat sebanyak 107 anak sebagai korban dan 127 anak sebagai pelaku *bullying* (Dwinanda, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Grista N.A Damanik dan Ratna Djuwita pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar perundungan berbentuk verbal dengan presentase sebesar 35,1%. Partisipan yang pernah menjadi pelaku menyalahkan penyebab utama terjadinya perundungan ialah perilaku aneh korban (Damanik & Djuwita, 2019). Seperti yang dikabarkan oleh metro tempo di tahun 2019 terjadi sebuah perundungan pada tingkat sekolah menengah di Tangerang Selatan berupa pemalakan yang dilakukan oleh kakak

kelas terhadap adik kelasnya. Berawal dari pemalakan berlanjut dengan ancaman hingga berujung pada kekerasan secara fisik (Kurnianto, 2019).

Di awal tahun 2020 kembali terjadi kasus *bullying* terhadap pelajar di Kota Tangerang Selatan, korban yang merupakan siswi kelas XI mendapatkan tindak *bullying* yang dilakukan oleh kakak kelasnya yang melakukan *body shamming* kepada korban. Tindak *bullying* tersebut terjadi setelah korban membeli makanan dan ingin kembali ke kelas, korban merasa tidak terima pun melakukan perlawanan dengan menjambak rambut pelaku yang kemudian korban didorong hingga terbentur kulkas (Murpratomo, 2020).

Berdasarkan data dan fakta yang sudah ada, maka tampak jelas bahwa angka pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dalam bentuk perundungan atau *bullying* sudah sangat mengkhawatirkan. Apabila kasus tersebut dibiarkan begitu saja maka kejahatan di lingkungan pendidikan akan menjadi hal yang lumrah dan akan terus terjadi di setiap generasi. Sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan fungsi dari Pendidikan nasional yaitu untuk mewujudkan fungsi dan tujuan dari Pendidikan nasional yang salah satunya adalah membentuk watak dan berakhlak mulia. Maka sekolah memiliki peran untuk membentuk karakter peserta sesuai dengan tujuan nasional dan menjadi warga negara yang baik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah salah satu mata pelajaran yang terdapat di setiap jenjang Pendidikan baik dari SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi. Salah satu tujuan mata pelajaran PPKn

adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati, dan menyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Zubaedi, 2011).

Dari pembelajaran PPKn diharapkan peserta didik memiliki pedoman dalam bertingkah laku agar tidak terjadinya pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan yang kerap kali terjadi. Maka dari itu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik, agar tidak ada lagi kasus kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah.

Peneliti telah melakukan pengamatan di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan, peneliti melihat kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik saat jam pembelajaran dan jam istirahat. Peneliti menemukan masih adanya tindak *bullying* secara verbal yang dilakukan oleh beberapa peserta didik. Hal tersebut dibuktikan pada saat jam istirahat terdapat peserta didik yang memanggil temannya dengan julukan nama. Selain itu peneliti berdiskusi dengan peserta didik saat jam istirahat mengenai proses pembelajaran PPKn. Peneliti sedikit memberikan stimulus dengan meminta tolong ingin melihat buku paket PPKn yang digunakan, akan tetapi peserta didik tersebut menelepon temannya yang berada di kelas dan meminta tolong dengan paksaan serta ancaman kepada temannya untuk mengantarkan buku PPKn tersebut. Selain itu peneliti juga berdiskusi dengan salah satu guru PPKn mengenai kemampuan kognitif peserta didik di semester satu, bahwa kemampuan kognitif siswa cukup baik. Sejalan

dengan hal tersebut seharusnya siswa dapat bersikap lebih baik dengan menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain, agar tidak adanya tindak *bullying* yang terjadi. Namun pada kenyataannya masih terdapat peserta didik yang menunjukkan tindak *bullying*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh oleh Hodriani Sitompul pada tahun 2015, dengan judul Pemahaman Siswa SMA terhadap Hak Asasi Manusia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Hak Asasi Manusia dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa dituntut untuk dapat bersikap sebagaimana mestinya di lingkungan sekolah (Sitompul, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemahaman peserta didik mengenai materi hak asasi manusia dengan sikap peserta didik terhadap tindakan *bullying*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman peserta didik dalam materi HAM di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana sikap peserta didik di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan terhadap tindak *bullying*?

3. Adakah hubungan antara pemahaman tentang materi HAM dengan sikap peserta didik di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan terhadap tindak *bullying*?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini dibatasi pada hubungan pemahaman materi hak asasi manusia dengan sikap peserta didik di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan terhadap tindak *bullying* verbal. Dalam penelitian ini indikator pemahaman dibatasi hanya pada kemampuan menafsirkan, menyimpulkan, mengklasifikasikan, dan mencontohkan. Adapun yang dimaksud dengan tindak *bullying* dalam penelitian ini mencakup sikap peserta didik terhadap *bullying* verbal yaitu julukan nama, mengejek, mengancam, menghina, mengintimidasi, dan menyebarkan rumor.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah terdapat hubungan antara pemahaman materi HAM dengan sikap peserta didik di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan terhadap tindak *bullying*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah di atas yaitu, bertujuan untuk mengetahui hubungan pemahaman materi HAM dengan sikap peserta didik di SMAN 8 Kota Tangerang Selatan terhadap tindak *bullying*.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Adapun manfaat penelitian ini untuk peneliti yaitu melatih kemampuan serta pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan hasil penelitian ini dalam bentuk lisan. Memperluas ilmu pengetahuan peneliti dibidang Pendidikan dan mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama proses perkuliahan.

2. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang baik dengan tidak melakukan pelanggaran HAM khususnya tindak *bullying* antara sesama siswa atau pun guru.

3. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada guru khususnya guru pengampu mata pelajaran PPKn dalam penyampaian materi. Serta sebagai acuan sekolah untuk mengawasi dan mencegah tindak pelanggaran HAM khususnya tindak *bullying* di lingkungan sekolah.